



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**KECAMATAN TAMAN**

**KELURAHAN MANISREJO**

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244

Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANISREJO  
NOMOR : 042/03 /401.303.5/2021**

**TENTANG  
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN MANISREJO  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**LURAH MANISREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Manisrejo perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
  - c. perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Manisrejo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk DEWI AYU ARDILA Jabatan : Staf Kelurahan sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. Mementukan, menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya di akses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Manisrejo.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **MADIUN**  
Pada tanggal : 4 Januari 2021



**BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19690321 198903 1 0003